

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1. Teori Kemanfaatan Hukum.....	23
2.1.2. Kemanfaatan dalam Pendekatan Utilitarian.....	43
2.1.2.1. David Hume (1711-1776).....	44
2.1.2.2. Jeremy Bentham (1748-1832).....	44
2.1.2.3. John Stuart Mill (1806-1873).....	48
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	51
2.1.4. Teori Pemidanaan.....	56
2.2. Landasan Konseptual.....	60
2.2.1. Hukum Pidana dan Pemidanaan	60
2.2.2. Korban Kejahatan	62
2.2.3. Kejahatan Perdagangan.....	65
2.2.4. Skema Piramida.....	67
2.2.5. Transaksi Elektronik dalam Konteks Skema Piramida	77
2.2.6. Wali Amanat	80
2.2.7 Wire Fraud	87
2.2.8. Net Investment Method	89
BAB III Metodologi Penelitian	92
3.1. Jenis Penelitian.....	92

3.2. Jenis Data.....	92
3.2.1. Data Sekunder	93
3.2.1.1. Bahan Hukum Primer	94
3.2.1.2. Bahan Hukum Sekunder	95
3.2.1.3. Bahan Hukum Tersier	95
3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data	96
3.3.1. Berdasarkan Cara Pengumpulan.....	96
3.3.2. Berdasarkan Cara Pengolahan.....	96
3.4. Jenis Pendekatan	97
3.4.1. Pendekatan Undang-Undang.....	97
3.4.2. Pendekatan Kasus	97
3.4.3. Pendekatan Perbandingan	98
3.5. Jenis Analisis	98

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....101

4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia.....	101
4.1.1. Justifikasi Pemidanaan Skema Piramida (Landasan Filosofis).....	102
4.1.1.1. Skema Piramida sebagai Delik	102
4.1.1.2. Sejarah Direct Selling dan Pengaturannya.....	105
4.1.1.3. Dua Asosiasi Penjualan Langsung	109
4.1.1.4. Perbandingan Dua Asosiasi Direct Selling di Indonesia	112
4.1.1.5. Perijinan Skema Piramida	113
4.1.1.6. Perlindungan Korban Kejahatan Skema Piramida	117
4.1.2. Pengaturan Positif Skema Piramida (Landasan Yuridis).....	118
4.1.2.1 Perbandingan Pengaturan Skema Piramida Beberapa Negara	143
4.1.2.1.1. Albania.....	144
4.1.2.1.2. Vietnam.....	146
4.1.2.1.3. Caribbean	149
4.1.2.1.4. Australia.....	155

4.1.2.2. Perbandingan Restitusi Beberapa Negara	168
4.1.2.2.1. Restitusi di Indonesia.....	169
4.1.2.2.2. Restitusi di Amerika Serikat	178
4.1.2.2.3. Restitusi di Singapura	187
4.1.2.2.4. Restitusi di Queensland Australia	197
4.1.2.2.5. Resume Perbandingan Restitusi	213
4.1.3. Sejarah Delik Skema Piramida (Landasan Sosiologis)	216
4.1.3.1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan AMWAY	217
4.1.3.2. Model AMWAY dengan Skema Piramida	222
4.1.3.3. Federal Trade Comission vs Amway.....	223
4.1.3.3.1 Organisasi, Peran dan Kewenangan Federal Trade Comission	224
4.1.3.3.2. Kebijakan Federal Trade Comission terhadap Direct Selling	225
4.1.3.3.3. Kebijakan Federal Trade Comission terkait Skema Piramida	228
4.1.3.3.4. AMWAY & Federal Trade Comission Case	229
4.1.3.3.5. Kasus Federal Trade Comission vs. Amway (1979)	231
4.1.3.4. Organisasi Direct Selling/ Multilevel Marketing Dunia.....	233
4.1.3.4.1. World Federal Direct Selling Association dan Kode Etiknya	233
4.1.3.4.2. Pelaksanaan Pengaturan, Keanggotaan dan Perwakilan WFDSA di berbagai negara	244
4.1.4. Pokok Temuan Hasil Penelitian Pengaturan Hukum	252
4.2 Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia	254
4.2.1. Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan.....	254
4.2.1.1. Implementasi Aspek Pemidanaan.....	255
4.2.1.1.1. Berbagai Tipe Skema Piramida.....	255
4.2.1.1.2. <i>Harm</i> dalam Skema Piramida	266

4.2.1.2. Aspek Perlindungan Hukum	274
4.2.2. Kajian/ Studi Kasus	284
4.2.2.1. Theranos dan Restitusinya	284
4.2.2.2. Perkara Madoff dan Restitusinya	294
4.2.2.3. Koscot Interplanetary Inc.	305
4.2.2.4. Forsage.....	306
4.2.2.5. Richard Maike	308
4.2.2.6. Perkara robot trading di Indonesia dan Restitusinya	310
4.2.3. Pokok Temuan Penelitian Implementasi Perlindungan	323
4.3. Pengaturan Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia	326
4.3.1. Legalitas Skema Piramida.....	326
4.3.2 Inkonsistensi dalam Perlindungan Korban Skema Piramida	334
4.3.3.Pengaturan yang Ideal.....	341
4.3.3.1. Penyempurnaan Perijinan <i>Direct Selling/ MultiLevel Marketing</i>	341
4.3.3.2. Penyempurnaan Pengaturan Restitusi.....	343
4.3.3.3. Koordinasi Kelembagaan untuk Perlindungan Korban	343
BAB V PENUTUP	345
5.1. Kesimpulan	345
5.1.1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia	345
5.1.2. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia	348
5.1.3. Pengaturan yang Ideal Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Skema Piramida di Indonesia	349
5.2. Saran/ Rekomendasi	350
5.2.1. Satu Organisasi <i>Direct Selling/ MultiLevel Marketing</i>	351
5.2.2. Peningkatan Kesepahaman di Antara Aparat Penegak Hukum	351
5.2.3. Pengaturan Lanjutan Larangan Praktik Skema Piramida	351

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Piramida	4
Gambar 2.1 Teori Kemanfaatan dalam Tiga Nilai Dasar Hukum	22
Gambar 2.2. Skema Piramida	66
Gambar 2.3. Skema Piramida Biner	72
Gambar 2.4. Skema Piramida Matahari	74
Gambar 4.1. 8 Poin Perbedaan Skema Piramida dan DS/MLM	105
Gambar 4.2. Kerangka Hukum Penulisan	139
Gambar 4.3. Artikel Ponzi <i>Boston Post</i> 1920	257
Gambar 4.4. Kutipan Daftar Entitas Ilegal Rilis SWI OJK Juni 2021	262
Gambar 4.5. Tangkapan Layar <i>zoom meeting</i> Propaganda Vtube	263
Gambar 4.6. Bantahan atas Propaganda Vtube	265
Gambar 4.7. Rangkuman Persepsi Korban	267
Gambar 4.8. Sampul Kitab Propaganda MMM	272
Gambar 4.9. Ringkasan Kasus Restitusi I	280
Gambar 4.10. Ringkasan Kasus Restitusi II	282
Gambar 4.11. Ringkasan Kasus Restitusi III	284
Gambar 4.12. Ringkasan Kasus Fahrenheit	316
Gambar 4.13. Ringkasan Kasus DNA Pro	322

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandingan APLI dan AP2LI	110
Tabel 4.2. Perbedaan MLM dan Skema Piramida	126
Tabel 4.3. Karakteristik Skema Piramida KSP Pandawa	133
Tabel 4.4. Tabel Perbandingan Restitusi	207

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN